**APBD Kotabaru turun, Ini penjelasan Ketua DPRD**

****

**Sumber gambar:**

***https://kalselpos.com/2021/12/02/anggota-dprd-kaget-anggaran-untuk-mui-banjar-kosong/***

Ternyata alotnya jelang pengesahan APBD 2022 Kabupaten Banjar ada kisah menarik. Betapa tidak, di Bagian Kesra Setda Banjar, anggaran untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banjar ternyata sempat kosong. Alhasil, sebagian anggota DPRD Banjar pun menjadi kaget dan bersikeras tidak akan menyetujui usulan eksekutif Pemkab Banjar jika anggaran MUI masih tetap kosong. Tarik ulur pun terjadi, sehingga pengesahan yang dijadwalkan mesti selesai Rabu (1/12).

“Masa untuk kepentingan para ulama dan tuan guru, anggaran di pos Kesra untuk MUI sampai kosong. Sementara bidang lain seperti KNPI bisa 400 juta. Ini namanya tidak menghargai ulama. MUI selalu dapat hibah sejak dulu. Kalau ditiadakan, ini sejarah yang kurang baik,” ujar Rofiqi, Ketua DPRD Banjar, “Masa untuk kepentingan para ulama dan tuan guru, anggaran di pos Kesra untuk MUI sampai kosong. Sementara bidang lain seperti KNPI bisa 400 juta. Ini namanya tidak menghargai ulama. MUI selalu dapat hibah sejak dulu. Kalau ditiadakan, ini sejarah yang kurang baik,” ujar Rofiqi, Ketua DPRD Banjar, Akibatnya, banyak pejabat yang blingsatan dengan ‘ancaman’ tersebut. “Wah kalau begini, bakal tidak bergaji enam bulan tahun depan ini,” ujar satu anggota DPRD Banjar yang merasa khawatir.

Rapat paripurna sempat diskors karena ada polemik kosongnya rekening MUI Banjar tersebut. Namun, setelah musyawarah antara petinggi legislatif termasuk ada Sekda Banjar H Hilman, akhirnya, eksekutif luluh dan bersedia memasukkan anggaran untuk MUI Banjar senilai Rp700-an juta.

RAPBD Banjar 2022 pun akhirnya disetujui dan disahkan bersama oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan petinggi dewan.

“Anggaran ini bentuk penghargaan kita kepada MUI dan guru-guru agama. Di situ kan ada BPJS Kesehatan para ulama. Kalau sampai distop anggaran untuk MUI, apa nanti kata masyarakat. Saya akan perjuangkan bagaimanapun konsekuensinya. MUI dan ulama adalah komponen penting di daerah kita,” tegas Rofiqi politisi Gerindra ini.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/02/anggota-dprd-kaget-anggaran-untuk-mui-banjar-kosong/>, ***Anggota DPRD Kaget, Anggaran untuk MUI Banjar Kosong***, 2 Desember 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/12/02/anggota-dprd-kaget-anggaran-untuk-mui-banjar-kosong/>, ***Anggota DPRD Kaget, Anggaran untuk MUI Banjar Kosong***, 2 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)